



PUTUSAN
Nomor 3565/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Timbul Christian Pandapotan Manik
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 41/29 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan dusun pasar ii desa batu penjemuran kec.
Namorambe.kab. deli serdang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
 - Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3565/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3565/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 3565/Pid.B/2021/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tombul Cristian Pandapotan Manik terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidan dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tombul Cristian Pandapotan Manik dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-1(satu) unit mobil Daihatsu espas mobil jenis angkutan umumKPUM trayek 17No.PoIBK 1013 HA berisi 35 janjang sawit dikembalikan kepada saksi Bambang Hermanto.S.Milala .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Timbul Christian Pandapotan Manik** bersama-sama dengan UCOL(DPO) dan Kancon(DPO) pada hari Kamis tanggal 07 oktober 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober sampai dengan November 2021 bertempat di di perkebunan sawit Jalan Bunga Rampai 2 Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan "*ikut serta mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 oktober tahun 2021 terdakwa di ajak oleh seorang temannya bernama panggilan UCOL(DPO) dan Kancon(DPO) untuk mengambil buah sawit di perkebunan milik orang lain dan saat itu Ucol mengatakan "ayok, kita



angkatan sawit, tinggal nolak(jual)” dan terdakwa menjawab”aman kah” dan ucol menjawab “aman, gak ada masalah”

- Bahwa kemudian dengan mengenderai angkot yang dibawa nya terdakwa dan Ucol menuju perkebunan sawit di jalan bunga rampai II Kel. Simalingkar B kec. Medna tuntungan.

- Kemudian sesampainya di lokasi perkebunan tersebut terdakwa bersama –sama dengan ucol dan kancon mengangkati buah sawit yang telah dikumpulkan oleh ucol dan kancon tersebut ke atas angkot yang di bawa oleh terdakwa. Kemudian ketika selesai mengangkat buah sawit dan hendak berangkat tiba-tiba penjaga dan pengawas malam datang sehingga terdakwa bersama kancon dan Ucol melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan angkot yang telah terisi buah sawit tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 november 2021, ketika terdakwa sedang berada di pinggir jalan, toke terdakwa mendatangi terdakwa dan kemudian menyerahkan terdakwa ke aparat kepolisian Polsek Medan tuntungan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban eventrik tobing menderita kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 5 jo. Pasal 56 KUHPidana .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG HERMANTO S.MILALA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Pencurian yang dialami oleh saksi terjadi pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat diperkebunan sawit milik Erik LTP Siahaan di jalan bunga rampe 2 lingkungan 2 kelurahan Simalingar B Kecamatan Medan tuntutngan.

- Bahwa benar adapun alat yang digunakan terdakwa untuk mengangkut sawit tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Minibus angkutan umum trayek 17 No.Pol BK 1013 HA milik saksi yang disewa oleh terdakwa;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 20221 terdakwa memberikan setoran menarik angkot kepada saksi, setelah terdakwa memberikan setoran terdakwa meminta ijin/permisi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa angkot tersebut pulang, karena besok paginya terdakwa mau berangkat ceat untuk narik sewa,

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ERIK LTP SIAHAAN mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Eventrik Tobing, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat diperkebunan sawit milik Erik LTP Siahaan di jalan bunga rampe 2 lingkungan 2 kelurahan Simalingar B Kecamatan Medan tuntutan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saksi ditelpon oleh Pak Pulung Tarigan dan dia memberitahukan bahwa saksi Pulung Tarigan telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Minibus angkutan umum trayek 17 No. Pol BK 1013 HA yang bermuatan buah sawit yang mana perkebunan sawit tersebut digunakan sebagai alat untuk mencuri sawit milik Erik LTP Siahaan di Medan tuntutan, saksi Pulung Tarigan mengatakan pada saat kejadian ia bersama beberapa anggota yang menjaga kebun tersebut tetapi saat itu para terdakwa sudah sempat masuk kedalam mobil lalu mencoba melarikan diri tetapi Pak Pulung Tarigan dan beberapa orang mengejar mobil terdakwa tersebut sampai dikompleks perumahan SBY, saksi Pulung Tarigan dan beberapa orang dan penjaga kebun menemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Minibus angkutan umum trayek bermuatan sawit sebanyak 35 janjang, lalu mobil Minibus trayek 17 BK 1013 HA dan 35 janjang sawit dibawa dan diamankan ke Polsek Medan tuntutan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ERIK LTP SIAHAAN mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian yang dialami oleh saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 3565/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkebunan sawit milik Erik LTP Siahaan di jalan bunga rampe 2 lingkungan 2 kelurahan Simalingar B Kecamatan Medan tuntungan.

- Bahwa kejadian bermula pada hari pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 20221 usai terdakwa memberikan setoran narik angkot kemudian memberikan kepada tokeh terdakwa yang bernama Bambang Hermanto Milala (saksi korban);

- Bahwa setelah terdakwa memberikan setoran terdakwa permisi untuk membawa angkot tersebut pulang, karena besok paginya terdakwa mau berangkat ceat untuk narik sewa, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa tiba dirumahnya lalu datang UCOL (DPO) dan KANCON (DPO) mengajak terdakwa dan mengatakan untuk mengangkut sawit;

- Bahwa lalu UCOL mengatakan kepada terdakwa " ayoklah ngangkat sawit, tinggal nolak" lalu terdakwa mengatakan " Amannya?" dan UCOL mengatakan " aman gak ada masalah" dan , antara terdakwa dan UCOL saling tawar menawar untuk ongkos angkut sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perjanjian ongkosnya dibayar apabila sawit telah terjual;

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Minibus angkutan umum trayek 17 No.Pol BK 1013 HA ke jalan bunga rampai II Kelurahan Simalingar B kecamatan medan tuntutan kealamat yang diarahkan oleh KANCON dan sesampai didalam kebun;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan UCOL dan KANCON (DPO) bersama-sama mengangkut buah sawit kedalam yang sudah dikumpulkan setelah terdakwa bersama dengan UCOL dan KANCON mengangkut buah sawit kedalam mobil tiba-tiba datang pengawas dan penjaga menyenter kearah para terdakwa;

- Bahwa lalu terdakwa dan UCOL dan KANCON berpecah meninggalkan buah sawit yang sudah berada didalam mobil angkot yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan UCOL dan KANCON (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 November 20221 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa sedang mencari makan dipinggir jalan, saksi Bambang Hermanto Milala (pemilik angkot) datang menjumpai terdakwa dan membawa terdakwa ke polsek medan tuntutan untuk mempertanggung jawabkan mengenai mobil angkutan umum sudha diamankan pihak kepolisian polsek medan tuntutan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 3565/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ERIK LTP SIAHAAN mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Daihatsu espass mobil jenis angkutan umum KPUM trayek 17No.PolBK 1013 HA berisi 35 janjang sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian yang dialami oleh saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat diperkebunan sawit milik Erik LTP Siahaan di jalan bunga rampe 2 lingkungan 2 kelurahan Simalingar B Kecamatan Medan tuntungan.
- Bahwa benar bermula pada hari pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 usai terdakwa memberikan setoran narik angkot kemudian memberikan kepada tokeh terdakwa yang bernama Bambang Hermanto Milala (saksi korban);
- Bahwa benar setelah terdakwa memberikan setoran terdakwa permisi untuk membawa angkot tersebut pulang, karena besok paginya terdakwa mau berangkat cepat untuk narik sewa, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa tiba dirumahnya lalu datang UCOL (DPO) dan KANCON (DPO) mengajak terdakwa dan mengatakan untuk mengangkut sawit;
- Bahwa lalu dan Terdakwa mengangkat sawit, lalu UCOL saling tawar menawar untuk ongkos angkut sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perjanjian ongkosnya dibayar apabila sawit telah terjual;
- Bahwa benar lalu terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Minibus angkutan umum trayek 17 No.Pol BK 1013 HA ke jalan bunga rampai II Kelurahan Simalingar B kecamatan medan tuntungan kealamat yang diarahkan oleh KANCON dan sesampai didalam kebun;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan UCOL dan KANCON (DPO) bersama-sama mengangkut buah sawit kedalam yang sudah dikumpulkan setelah terdakwa bersama dengan UCOL dan KANCON mengangkut buah sawit kedalam mobil tiba-tiba datang pengawas dan penjaga menyenter kearah para terdakwa;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 3565/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lalu terdakwa dan UCOL dan KANCON berpacar meninggalkan buah sawit yang sudah berada didalam mobil angkot yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan UCOL dan KANCON (DPO);

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Bambang Hermanto Milala (pemilik angkot) datang menjumpai terdakwa dan membawa terdakwa kepolsek medan tuntutan untuk mempertanggung jawabkan mengenai mobil angkutan umum sudah diamankan pihak kepolisian polsek medan tuntutan;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ERIK LTP SIAHAAN mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 jo. Pasal 56 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **Timbul Christian Pandapotan Manik** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 20221 usai terdakwa memberikan setoran narik angkot kemudian memberikan kepada tokeh terdakwa yang bernama Bambang Hermanto Milala, setelah terdakwa memberikan setoran terdakwa permissi untuk membawa angkot tersebut pulang, karena besok paginya terdakwa mau berangkat ceat untuk narik sewa, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa tiba dirumahnya lalu datang UCOL (DPO) dan KANCON (DPO) mengajak terdakwa dan mengatakan untuk mengangkut sawit, lalu UCOL mengatakan kepada terdakwa "ayoklah ngangkut sawit, tinggal nolak" lalu terdakwa mengatakan "Amannya?" dna UCOL mengatakan "aman gak ada masalah" dan , antara terdakwa dan UCOL saling tawar menawar untuk ongkos angkut seebars Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perjanjian ongkosnya dibayar apabila sawit telah terjual, kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Minibus angkutan umum trayek 17 No.Pol BK 1013 HA kejalan bunga rampai II Kelurahan Simalingkar B kecamatan medan tuntutan kealamat yang diarahkan oleh KANCON dans sesampai didalam kebun kemudian terdakwa bersama dengan UCOL dan KANCON (DPO) bersama-sama mengangkut buah sawit kedalam yang sudah dikumpulkan setelah terdakwa bersama dengan UCOL dan KANCON mengangkut buah sawit kedalam mobil tiba-tiba datang pengawas dan penjaga menyenter kearah para terdakwa lalu terdakwa dan UCOL dan KANCON berpencar meninggalkan buah sawit yang sudha berada didalam mobil angkot yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan UCOL dan KANCON (DPO);

Bahwa, selajutnya pada hari kamis tanggal 4 November 20221 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa sedang mencari makan dipinggir jalan, saksi Bambang Hermanto Milala (pemilik angkot) datang menjumai terdakwa dan membawa terdakwa kepolsek medan tuntutan untuk mempertanggung jawabkan mengenai mobil angkutan umum sudha diamankan pihak kepolisian polsek medan tuntutan .

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 3565/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ERIK LTP SIAHAAN mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5 jo. Pasal 56 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Daihatsu epass mobil jenis angkutan umum KPUM trayek 17No.PoIBK 1013 HA berisi 35 janjang sawit, dikarenakan barang tersebut milik Bambang maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Bambang Hermanto.S.Milala.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak membeli belit dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 3565/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 jo. Pasal 56 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Timbul Christian Pandapotan Manik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit mobil Daihatsu espas mobil jenis angkutan umum KPUM trayek 17No.PolBK 1013 HA berisi 35 janjang sawit.Dikembalikan kepada PT Pelindo
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denny L Tobing, S.H., M.H. , Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Denny L Tobing, S.H., M.H

Donald Panggabean, S.H..

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 3565/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Siallagan, SH.,M.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 3565/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11